



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
TINGKAT KABUPATEN LUMAJANG OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA TIMUR DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf i Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto Pasal 5 huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melakukan pengambilalihan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Lumajang berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 212/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 Tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Lumajang;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23/SDM/KPU/TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 210/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 212/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 17/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
 8. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Model DB-KWK.KPU) tanggal 6 Juni 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
- KEDUA :** Perolehan Suara Sah untuk seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah 563.786 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam), dengan rincian Perolehan Suara Sah untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang, sebagai berikut :
1. Pasangan Nomor Urut 1 (satu), Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at, M.Ag. dengan perolehan suara 199.342 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua), atau 35,36 % (Tiga Puluh Lima Koma Tiga Puluh Enam Persen);
 2. Pasangan Nomor Urut 2 (dua), H. Agus Wicaksono, S.Sos. dan KH. Adnan Syarif, Lc., M.A. dengan perolehan suara 137.917 (Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas), atau 24,46 % (Dua Puluh Empat Koma Empat Puluh Enam Persen);
 3. Pasangan Nomor Urut 3 (tiga), Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H. dengan perolehan suara 190.321 (Seratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu), atau 33,76 % (Tiga Puluh Tiga Koma Tujuh Puluh Enam Persen);
 4. Pasangan Nomor Urut 4 (empat), Hj. Indah Pakarti, S.Sos. dan H. A. Kafi, S.H. dengan perolehan suara 36.206 (Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Enam), atau 6,42 % (Enam Koma Empat Puluh Dua Persen);
- KETIGA :** Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Model DB-KWK.KPU) tanggal 6 Juni 2013 sebagai lampiran dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lumajang melalui Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;

4. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
5. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
7. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Bupati Lumajang di Lumajang;
9. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang di Lumajang;
10. Ketua Panwaslu Kabupaten Lumajang di Lumajang;
11. Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang di Lumajang;
12. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at, M.Ag. di Lumajang;
13. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon H. Agus Wicaksono, S.Sos. dan KH. Adnan Syarif, Lc., M.A. di Lumajang;
14. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H. di Lumajang;
15. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Hj. Indah Pakarti, S.Sos. dan H. A. Kafi, S.H. di Lumajang.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 6 Juni 2013



KETUA,

Andry Dewanto Ahmad

ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H.